

## RINGKASAN

**NUR HALIZAH PUTRI :** **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  
200510155** **Dalam Praktik Perawatan Kecantikan (Studi  
Penelitian Di *Sams Aesthetic Beauty* Medan)  
(Sofyan Jafar, S.H., M.H dan Muksalmina,  
S.H.I., M.H)**

Perawatan kecantikan pada saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang yang menginginkan kulit yang sehat, khususnya wanita yang menginginkan kecantikan dan kesempurnaan. Namun saat ini banyak juga terjadinya perbuatan melawan hukum yang terjadi di beberapa klinik kecantikan yaitu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terkhusus klinik kecantikan yang berada di kota Medan. Maka dari itu dalam kajian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerusakan pada wajah setelah melakukan perawatan di *Sams Aesthetic Beauty* Medan dan bentuk kompensasi yang diperoleh oleh konsumen yang mengalami kerusakan pada wajahnya setelah melakukan perawatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerusakan pada wajah setelah melakukan perawatan di *Sams Aesthetic Beauty* Medan dan bentuk kompensasi yang diperoleh oleh konsumen yang mengalami kerusakan pada wajahnya setelah melakukan perawatan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan dan responden.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pihak Klinik *Sams Aesthetic Beauty* telah menyediakan surat *informed consent* atau surat perjanjian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang akan melakukan perawatan. Bentuk kompensasi yang diperoleh konsumen yaitu konsumen akan mendapatkan konsultasi terus-menerus dengan dokter, Klinik bertanggung jawab untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan masalah pada wajah konsumen hingga wajah konsumen kembali seperti semula tanpa dipungut biaya..

Diharapkan kepada pihak klinik kecantikan untuk dapat berperan aktif dalam memberikan wawasan kepada para konsumen mengenai beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melakukan perawatan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui media sosial klinik kecantikan agar para konsumen lebih mudah mengaksesnya tanpa harus langsung datang ke klinik. Diharapkan kepada seluruh konsumen terkhusus konsumen pada klinik kecantikan untuk dapat bekerjasama dengan para pihak klinik ataupun dokter dalam memahami hal-hal yang perlu diketahui sebelum melakukan sebuah perawatan.

**Kata kunci : Konsumen, Perawatan, dan Klinik Kecantikan**